

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



II. Ammana Wewang Kec. Banggae Kab. Majene Telp/Fax : (0422) 21974e-mail : bpm.ptspmajenekab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE NOMOR: 08 /KEP-DPM PTSP/XII/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN No.49 INPRES RATTE TARRING KECAMATAN TAMMERODDO SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DPM-PTSP

Menimbang:

- a. Bahwa Dalam Pelaksanaan Perluasan Ilmu Pengetahuan Umum Maka Perluasan Tempat Belajar dalam Bidang Pendidikan yakni Sekolah SDN No.49 Inpres Ratte Tarring.
- b. Bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah SDN No.49 Inpres Ratte Tarring. Perihal Permohonan Izin Operasional Kepala Sekolah SDN No.49 Inpres Ratte Tarring Nomor: 62/133.02.06/SD.49/XII/2023 Tanggal 6 Desember 2023

Mengingat:

- 1. Undang-undang RI nomor : 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional
- Undang-undang nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan provinsi Sulawesi Barat (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan negara republik Indonesia Nomor 4422)
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang pembentukan Keuangan Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4438.
- 5. Undang-undang No.32/2013 tentang Standar Operasional Pendidikan.
- Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan Kedua.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Thn 2010 tentang perubahan Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Pendidikan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- 11. Instruksi Gubernur Nomor :1 tahun 2017 Tentang operasional Penyelenggara Pelayanan terpadu satu pintu.
- 12. Peraturan Daerah kabupaten majene Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas penanaman modal pelayanan Terpadu satu pintu
- 13. Peraturan Bupati Majene Nomor: 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sstu Pintu.

Memperhatikan:

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olah Raga Nomor: B-400.3.13.2/1156/IX/2023 Tanggal 12 September 2023

2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tammeroddo Sendana Nomor:

411/174/2023 Tanggal 8 Desember 2023.

3. Surat Rekomendasi dari Desa Manyamba Nomor: 100/82/2023 Tanggal 9 Desember 2023.

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN No.49 INPRES RATTE TARRING.

Pertama

Memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Sekolah

: SDN No.49 INPRES RATTE TARRING

Kepala Sekolah

: SYARIFUDDIN R.SPd.Sd

Alamat

: Manyamba Timur Desa Manyamba Kec. Tammeroddo

Sendana Kab. Majene.

Kedua

Sekolah SDN No.49 INPRES RATTE TARRING pada dictum pertama wajib :

Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan

Menyampaikan laporan bulanan kepada kepala Cabang Dinas pendidikan 2.

kecamatan.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2023 s/d 2024 dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: MAJENE

Pada Tanggal: 13 Desember 2023

An. Bupati Majene Kepala DPM - PTSP

THAHIR S.Sos, MAP

Pangkat: Pembina Utama Muda : 19680928 199203 2011 NIP